



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula		Rp. 585.125.029.000,00
	b. Bertambah		<u>Rp. 9.548.673.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.594.673.702.000,00
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula		Rp. 593.545.830.000,00
	b. Bertambah		<u>Rp. 9.697.425.000,00</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp.603.243.255.000,00</u>
	(Defisit)		(Rp. 8.569.553.000,00)

3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 28.270.801.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 148.752.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 28.419.553.000,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 19.850.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 19.850.000.000,00</u> (-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 8.569.553.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan.		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 56.754.633.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.543.441.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | Rp. 58.298.074.000,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 499.027.671.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 375.994.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp.499.403.665.000,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 29.342.725.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 7.629.238.000,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 36.971.963.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 9.046.700.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 195.920.000,00</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp. 9.242.620.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 38.422.605.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 310.680.000,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp. 38.733.285.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 4.546.042.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 25.803.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 4.571.845.000,00 |

d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1. Semula	Rp. 4.739.286.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 1.011.038.000,00</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 5.750.324.000,00
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:		
a.	Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp 35.236.000.000 ,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 375.994.000,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Buka Pajak setelah perubahan		Rp. 35.611.994.000,00
b.	Dana alokasi umum		
	1. Semula	Rp. 407.158.671.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp.407.158.671.000,0
c.	Dana alokasi khusus		
	1. Semula	Rp. 56.633.000.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 56.633.000.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :		
a.	hibah		
	1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
	2. Berkurang	<u>(Rp. 100.000.000,00)</u>	
	Jumlah hibah setelah perubahan		Rp. 900.000.000,00
b.	dana darurat		
	1. Semula	Rp. 0,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0,00
c.	dana Bagi Hasil Pajak, Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula	Rp. 17.945.475.000 ,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 4.774.238.000,00</u>	
	Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya setelah perubahan		Rp. 22.719.713.000,00
d.	dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1. Semula	Rp. 0,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp. 0,00
e.	bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya		
	1. Semula	Rp. 10.397.250.000 ,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 2.955.000.000,00</u>	
	Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. 13.352.250.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp. 418.948.087.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 12.903.295.000,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.431.851.382.000,00

 - b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp. 174.597.743.000,00
 - 2. Berkurang (Rp. 3.205.870.000,00)
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.171.391.873.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. belanja pegawai
 - 1. Semula Rp. 354.347.081.000,00
 - 2. Berkurang (Rp. 26.540.124.000,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.327.806.957.000,00

 - b. belanja bunga
 - 1. Semula Rp. 1.445.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 1.445.000.000,00

 - c. belanja subsidi Rp 0,00

 - d. belanja hibah
 - 1. Semula Rp. 7.100.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 33.334.895.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 40.434.895.000,00

 - e. belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp. 34.024.416.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 143.624.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 34.168.040.000,00

 - f. belanja Bagi Hasil Rp. 0,00

 - g. belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1. Semula Rp. 19.980.980.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 7.964.900.000,00
 - Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 27.945.880.000,00

 - h. belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp. 2.050.610.000,00
 - 2. Berkurang (Rp. 2.000.000.000,00)
 - Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 50.610.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
- | | | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------------|
| a. belanja pegawai | | | |
| 1. Semula | Rp. | 27.246.410.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>6.455.166.000,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp 33.701.576.000,00 |
| b. belanja barang dan jasa | | | |
| 1. Semula | Rp. | 58.728.114.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>20.412.969.000,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | | Rp 79.141.083.000,00 |
| c. belanja Modal | | | |
| 1. Semula | Rp. | 88.623.219.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>30.074.005.000,00</u> | |
| Jumlah belanja Modal setelah perubahan | | | Rp 58.549.214.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| a. penerimaan | | | |
| 1. Semula | Rp. | 28.270.801.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>148.752.000,00</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | | Rp. 28.419.553.000,00 |
| b. pengeluaran | | | |
| 1. Semula | Rp. | 19.850.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | | Rp. 19.850.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | | | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 25.270.801.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>148.752.000,00</u> | |
| Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | | Rp. 25.419.553.000,00 |
| b. pencairan Dana Cadangan sejumlah | | | - |
| c. hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | | | - |
| d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | | Rp. 1.500.000.000,00 |
| e. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | | | Rp. 1.500.000.000,00 |

f. penerimaan Piutang sejumlah		-
g. pencairan Deposito sejumlah		-
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:		
a. pembentukan dana cadangan sejumlah		-
b. penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan sejumlah	Rp.	0,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp.	18.350.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	18.350.000.000,00
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Nopember 2009

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 3